



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2023/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak antara:

AZIMARNI BINTI MANSYURDIN, NIK: 1305085409890003, tempat dan tanggal lahir Lembak Pasang, 14 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah SLTA, tempat kediaman di Korong Lembak Pasang, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anivirgo16@gmail.com. sebagai **Penggugat**;
melawan

R. APRIYAN BIN R. ZAKARIA, NIK. 1409010604880005, tempat dan tanggal lahir Sungai Manau, 06 April 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 1029/Pdt.G/2021/PA.Prm yang telah diputus pada tanggal 01 Desember 2021, sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman Nomor : 978/AC/2021/PA.Prm, tertanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **AFIFAH NAHDA RAFANDA BINTI R. APRIYAN**, Umur : 4 tahun, tempat tanggal lahir : Sungai Sirah, 28 Oktober 2018, Pendidikan : Belum Sekolah;
3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Afifah Nahda Rafanda binti R. Apriyan** berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang akan digunakan untuk mengurus Pasport, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Penggugat, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain memohon Penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Pariaman;
6. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan **Afifah Nahda Rafanda binti R. Apriyan**, Umur : 4 tahun, tempat tanggal lahir : Sungai Sirah, 28 Oktober 2018 berada di bawah penguasaan Penggugat yang bernama **Azimarni binti Mansyuridin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara baik, apalagi anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, lagi pula menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sebagai ayah kandung tidak mempermasalahkan hak asuh anak ini.;

Bahwa atas nasehat Majelis, Penggugat menyatakan Hak Asuh Anak ini sebagai syarat bagi Penggugat mengurus paspor untuk berangkat ke Turki bersama anak, oleh karena itu Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 978/AC/2021/PA.Prm, tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-07112019-0115 atas nama Afifah Nahda Rafanda yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305081403160007 tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. **Lusi binti Mansyurdin**, Saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Azimarni dan Tergugat bernama R. Apriyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada akhir tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Afifah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Nahda Rafanda, perempuan, sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, baik pendidikannya dan terurus dengan baik;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat, Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa tujuan Penggugat mengurus hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk syarat mengurus paspor Penggugat dengan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah peduli dengan anaknya, tidak pernah melihat, memberi nafkah maupun menelepon;

2. Teta Marliati binti Mansyurdin, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada akhir tahun 2021;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Afifah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Nahda Rafanda, perempuan, sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dengan baik;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat, Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, baik pendidikannya dan terurus dengan baik;

- Bahwa tujuan Penggugat mengurus hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk syarat mengurus paspor Penggugat dengan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah peduli dengan anaknya, tidak pernah melihat, memberi nafkah maupun menelepon;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang peradilan agama beserta penjelasannya maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. Afifah Nahda Rafanda lahir pada tanggal 28 Oktober 2018, dengan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta cerai, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2021 di Pengadilan Agama Pariaman, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifah Nahda Rafanda, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 menerangkan bahwa mereka lahir dari pasangan suami istri Azimarni dan R. Apriyan, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Afifah Nahda Rafanda adalah anak sah Azimarni dan R. Apriyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Azimarni, menerangkan bahwa Afifah Nahda Rafanda

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah Azimarni dan R. Apriyan. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Afifah Nahda Rafanda adalah anak sah Azimarni dan R. Apriyan sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan masuk dalam daftar keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.BPg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 268/AC/2021/PA.Prm. tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afifah Nahda Rafanda, berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 2018;
3. Bahwa setelah perceraian, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut kondisinya baik, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut kondisinya baik;
6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung adalah orang yang baik dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak-anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat;
7. Bahwa Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

2. Petitum *hadhanah* (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusanya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

3. Bahwa mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak;

4. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya".

5. Bahwa pasal 105 KHI menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

6. Bahwa anak yang belum mumayyiz masih lebih membutuhkan untuk lebih dekat dengan ibu, karena dengan sifat tarbiyahnya dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan rasa damai nyaman bagi seorang anak;

7. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan berada bersama keluarga Penggugat, sehingga anak sudah terbiasa dalam lingkungan keluarga Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Afifah Nahda Rafanda berada dibawah asuhan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak asuh anak), sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Afifah Nahda Rafanda binti R. Apriyan**, perempuan lahir tanggal 28 Oktober 2018 berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat (**Azimarni binti Mansyurdin**) dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat (**R.Apriyan bin R.Zakaria**) selaku ayah kandungnya

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 534/Pdt.G/2023/PA.Prm

